



Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Skywalk Cihampelas Tahun 2017-2023

Putri Dhiya Deyani¹⁾, Neneng Yani Yuningsih²⁾, Yayan Nuryanto³⁾

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

putri20046@mail.unpad.ac.id¹⁾

neneng.yani@unpad.ac.id²⁾

yayan.nuryanto@unpad.ac.id³⁾

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Skywalk Cihampelas Kota Bandung berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2000) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pemaparan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*. Hasil riset ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima pada Kawasan Skywalk Cihampelas belum berjalan dengan optimal karena hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul dilapangan, seperti PKL yang kembali berjualan di trotoar Jalan Cihampelas yang kembali mengakibatkan tujuan dari kebijakan yaitu untuk mewujudkan penataan kota yang baik sehingga dapat terciptanya Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib belum terealisasi. Selain itu, adanya keluhan terkait sulitnya merubah kebiasaan para PKL agar mengikuti aturan yang ada. Maka dari itu, dilihat dari kriteria evaluasi William N. Dunn masih terdapat 5 kriteria yaitu kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas merupakan kriteria yang perlu dilakukan perbaikan karena pada kriteria tersebut masih belum dilakukan dengan tepat.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan Publik, Relokasi Pedagang Kaki Lima, Skywalk Cihampelas Kota Bandung.

Abstract

The purpose of this study is to find out how to evaluate the relocation policy of street vendors in Skywalk Cihampelas, Bandung City based on six policy evaluation criteria according to William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. The method used is a qualitative research method with a descriptive presentation. Data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature studies. The technique of determining informants is carried out by purposive technique. The results of this research show that the evaluation of the relocation policy of street vendors in the Cihampelas Skywalk area has not run optimally because until now there are still several problems that have arisen in the field, such as street vendors who return to sell on the sidewalks of Jalan Cihampelas which again results in the purpose of the policy, which is to realize good urban planning so that the city of Bandung can be created safely. clean, and orderly has not been realized. In addition, there are complaints related to the difficulty of changing the habits of street vendors to follow the existing rules. Therefore, judging from William N. Dunn's evaluation criteria, there are still 5 criteria, namely the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, and responsiveness are criteria that need to be improved because these criteria are still not done properly.

Key words: Public Policy Evaluation, Relocation of Street Vendors, Skywalk Cihampelas Bandung City.



PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, saat ini tengah gencar melakukan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Menurut Todaro dan Stilkind (1994), salah satu tantangan tersebut adalah tingginya angka pengangguran. Alisjahbana (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan kota yang pesat tanpa disertai dengan kesempatan kerja yang memadai mengakibatkan timbulnya berbagai masalah sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, sektor informal muncul sebagai solusi karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan data BPS (2023), dari 139,85 juta penduduk Indonesia yang bekerja, 59,11% bekerja di sektor informal, yang menandakan pentingnya sektor ini dalam menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor formal.

Kemandirian sektor informal dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan kemampuannya menampung tenaga kerja membuat masyarakat tertarik menjalani pekerjaan di sektor ini. Sektor informal tidak memerlukan syarat yang rumit, keterampilan khusus, bahkan pendidikan, karena semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sektor ini juga menawarkan peluang untuk membangun unit usaha kecil dan menengah. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu jenis pekerjaan atau bisnis di sektor informal yang populer dan umum di kota-kota, yang selanjutnya menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Di Indonesia, PKL merupakan salah satu bentuk usaha di sektor informal yang berperan signifikan dalam menopang perekonomian masyarakat perkotaan. Pada tahun 2016, BPS mencatat terdapat 18,9 juta PKL di Indonesia, yang menunjukkan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional. Namun, keberadaan PKL juga menimbulkan berbagai permasalahan di perkotaan, seperti ketidakteraturan tata ruang, kebersihan, dan ketertiban. Penataan PKL telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah daerah, terutama di kota-kota besar seperti Bandung. Berdasarkan data SIPKL yang dikutip dari Bandung Bergerak (2022), jumlah PKL yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Bandung pada tahun 2021 mencapai 22.003 orang.

Banyaknya jumlah PKL tersebut menimbulkan sejumlah masalah lainnya. Dalam menjalankan usahanya, para PKL sering kali melanggar aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban kota. Hal ini menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mengatur keberadaan PKL dengan lebih baik. Sebagai upaya menangani masalah tersebut, Pemerintah Kota Bandung merespons dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Salah satu kecamatan dengan jumlah PKL terbanyak di Kota Bandung adalah Kecamatan Coblong, khususnya di kawasan Jalan Cihampelas. Di kawasan ini, terdapat sekitar 2.744 pedagang. Cihampelas dipenuhi oleh PKL yang menjajakan dagangannya, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, para PKL berjualan di trotoar, dan karena tidak tertata dengan baik, kawasan Cihampelas terlihat kumuh, sehingga pejalan kaki merasa terganggu dan tidak nyaman. Untuk mengatasi masalah PKL di kawasan ini, Pemerintah Kota Bandung membangun Skywalk Cihampelas dan merelokasi para PKL ke sana. Skywalk Cihampelas adalah proyek infrastruktur yang dibangun sejak 2015 dan diresmikan pada 2017. Pembangunan ini merupakan janji Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Wali Kota, dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung dalam bagian pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk menata dan membina para PKL agar dapat menjalankan usahanya dengan tertib serta menarik wisatawan untuk berkunjung.

Saat awal diresmikan, Skywalk Cihampelas terlihat menarik dan bersih, serta ramai dikunjungi wisatawan. Kawasan Cihampelas yang sebelumnya tidak tertata dan kotor menjadi lebih rapi, dengan PKL yang ditempatkan di kios-kios yang disediakan di Skywalk. Namun, beberapa tahun kemudian, Skywalk Cihampelas mulai tidak terawat, dan para PKL kembali berjualan di pinggir Jalan Cihampelas karena jumlah pengunjung yang semakin menurun. Sepinya



pengunjung sangat berpengaruh pada pendapatan pedagang, sehingga banyak PKL yang tidak bisa bertahan. Di tengah kondisi sepi, masalah keamanan juga muncul, karena kurangnya petugas yang berjaga, membuat kios-kios pedagang rawan pencurian. Beberapa pedagang bahkan menjadi korban pencurian, di mana isi kios mereka diambil oleh pencuri.

Karena berbagai masalah yang dihadapi oleh Skywalk Cihampelas, akhirnya Pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk melakukan revitalisasi dan renovasi besar-besaran dengan pembangunan Skywalk Cihampelas tahap II, yang mulai dibangun pada Agustus 2018 dan diresmikan pada akhir 2023.

Setelah berbagai kendala yang ada, seperti mangkraknya pembangunan selama 4 tahun, akhirnya Skywalk Cihampelas tahap II rampung dan diresmikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, pada bulan September 2023. Skywalk ini mengalami perbaikan dan pengembangan baru, seperti peningkatan infrastruktur, penambahan fasilitas umum seperti toilet dan tempat istirahat, serta peningkatan keamanan dengan kamera CCTV dan lebih banyak petugas keamanan. Selain itu, ditambahkan 4 zona ruang publik agar Skywalk Cihampelas tidak hanya bertumpu pada PKL saja. Tahap kedua Teras Cihampelas ini dimaksudkan untuk memberikan solusi bagi para PKL yang selama beberapa tahun telah mengeluh tentang kurangnya pengunjung, yang berdampak pada penurunan pendapatan mereka.

Namun, pada kenyataannya, Skywalk Cihampelas masih belum mendapatkan perhatian yang memadai, meskipun sudah dipercantik. Dibandingkan dengan area di bawahnya, di mana kendaraan wisatawan dan pejalan kaki berbelanja oleh-oleh untuk dibawa pulang, ada perbedaan yang jelas. Wajah baru Skywalk Cihampelas belum mampu meningkatkan pamor area tersebut karena sebagian besar pedagang justru memilih untuk meninggalkan lapak-lapak mereka di area bawah Skywalk Cihampelas. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung bertujuan untuk menciptakan kota yang aman, bersih, dan tertib dengan menata dan membina PKL, namun tujuan ini masih belum tercapai sepenuhnya. Setiap kebijakan yang telah diterapkan perlu dievaluasi untuk mengetahui hasilnya. Evaluasi ini selaras dengan pendapat dari Thomas R. Dye (2005) dalam Alamsyah (2016), yang menyatakan bahwa tidak semua kebijakan publik menghasilkan hasil yang diinginkan dan seringkali tidak mencapai tujuan awalnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik diperlukan sebagai tahap terakhir dalam proses kebijakan publik. Menurut Winarno (2016), selain kriteria yang dimaksudkan untuk melakukan evaluasi, proses evaluasi melibatkan berbagai macam kepentingan dari orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil yang diharapkan, evaluasi dilakukan. Seringkali, kebijakan publik tidak mencapai tujuan atau maksudnya. Akibatnya, evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui alasan kebijakan tersebut gagal atau untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilaksanakan memiliki dampak yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan ini, evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Skywalk Cihampelas harus dilakukan.

Penelitian terdahulu oleh Maudy Fena Namira, B. Irwan Wipranata, dan Liong Ju Tjung (2021) menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat keberhasilan Skywalk Cihampelas adalah buruknya manajemen pengelolaan, khususnya dalam hal keuangan, promosi, dan sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki manajemen dan menciptakan inovasi baru agar Skywalk Cihampelas dapat berkembang. Sementara itu, penelitian oleh Dewa (2019) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017-2018" menghasilkan temuan bahwa kebijakan revitalisasi secara konseptual telah berhasil: PKL di sekitar Skywalk Cihampelas masih dapat menjual barang-barang mereka tanpa mengganggu trotoar. Namun, tidak diantisipasi bahwa PKL baru akan muncul di bawah Skywalk, sehingga tujuan awal pembangunan Skywalk untuk menghilangkan PKL dari trotoar di Jalan Cihampelas gagal. Oleh karena itu, revitalisasi PKL melalui penerapan Perda sebagai bagian dari kebijakan Kota Bandung harus dievaluasi secara menyeluruh, dengan penekanan khusus pada aspek pengawasan.



Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan relokasi PKL di Skywalk Cihampelas menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari Dunn (2000), yang meliputi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan relokasi ini telah mencapai tujuan awalnya, yaitu menciptakan kawasan yang aman, bersih, dan tertib, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang kebijakan relokasi PKL di Skywalk Cihampelas dari tahun 2017 hingga 2023, serta memberikan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menyempurnakan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam relokasi PKL di Kawasan Skywalk Cihampelas menggunakan teori evaluasi Dunn. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas kebijakan penataan PKL serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pengelolaan PKL di kawasan wisata lainnya di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penggunaan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis secara mendalam kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Skywalk Cihampelas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, serta menentukan kualitas dari fenomena tersebut secara mendetail. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang relokasi PKL di Kawasan Skywalk Cihampelas.

Selanjutnya, analisis data merupakan upaya untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kajian pustaka, wawancara mendalam, dan catatan hasil observasi. Dalam penelitian ini, proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan dalam periode waktu tertentu, baik sebelum maupun setelah pengumpulan data. Proses analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut serta untuk mengukur dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat. Setelah munculnya berbagai permasalahan, evaluasi kebijakan relokasi PKL di Skywalk Cihampelas menjadi sangat penting guna memahami sejauh mana kebijakan ini mampu mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang, sehingga penataan kawasan Cihampelas menjadi lebih baik dan kesejahteraan PKL dapat ditingkatkan.

Dalam mengevaluasi kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas, penelitian ini menggunakan teori evaluasi dari William N. Dunn (2000) sebagai dasar untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Dengan menggunakan teori evaluasi ini, penelitian bertujuan memberikan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas. Setiap kriteria evaluasi akan dibahas secara mendalam berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan selama penelitian.

Efektivitas merupakan kriteria pertama dalam teori evaluasi Dunn untuk mengukur apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dari tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, kebijakan tentang relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas Kota Bandung. Penulis menilai efektivitas kebijakan ini berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dapat dikatakan efektif jika tujuannya tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Pada kriteria ini, pencapaian hasil yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait pelaksanaan kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas akan dinilai. Pemerintah Kota Bandung memiliki beberapa tujuan utama dalam kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas, dengan harapan tujuan tersebut dapat tercapai melalui pembangunan dan relokasi ini. Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan ruang bagi pejalan kaki atau pedestrian di kawasan Cihampelas serta mengatasi kemacetan di Jalan Cihampelas yang telah menjadi masalah selama bertahun-tahun, di mana kawasan ini juga merupakan zona merah, yakni lokasi yang tidak boleh ditempati oleh PKL. Karena itu, PKL harus direlokasi ke tempat yang telah disediakan untuk memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Pemerintah juga berharap dengan kebijakan relokasi ini dapat menyediakan tempat yang lebih tertib bagi PKL dengan fasilitas yang lebih layak.

Dilihat dari tujuan kebijakan tersebut, pembangunan Skywalk sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan baik agar tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan kondisi yang lebih tertib dan teratur di kawasan Skywalk Cihampelas, dapat tercapai. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan ini tampaknya belum mencapai hasil yang diharapkan. Meskipun upaya relokasi telah dilakukan dengan maksimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat, beberapa masalah utama menunjukkan bahwa tujuan awal kebijakan tersebut belum tercapai sepenuhnya. Implementasi kebijakan ini masih memerlukan dukungan dan sinergi yang lebih kuat dari dinas-dinas terkait. Kolaborasi antar-dinas sangat penting untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terutama dalam memastikan bahwa seluruh PKL di trotoar Cihampelas dapat sepenuhnya pindah dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.

Salah satu faktor ketidakefektifan kebijakan ini adalah kurang optimalnya dukungan dari dinas terkait dalam melaksanakan kebijakan secara menyeluruh. Meskipun infrastruktur Skywalk sudah dibangun, dinas terkait belum mampu merangkul semua PKL untuk sepenuhnya mematuhi aturan relokasi ke tempat tersebut. Banyak PKL tetap memilih berjualan di tempat lama, yaitu di Jalan Cihampelas, dan tidak mengikuti aturan relokasi, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak pedagang kesulitan beradaptasi dengan lokasi dan situasi baru di Skywalk. Mereka mengeluhkan kurangnya modal serta rendahnya minat untuk menjalankan bisnis di tempat baru ini, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan kebijakan relokasi dalam memberdayakan PKL seperti yang diharapkan. Faktor lain seperti penataan trotoar yang rusak serta kurang memadainya titik pemberhentian bus pariwisata juga memperburuk situasi di lapangan. Kondisi ini menghambat efektivitas kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang tertata dan nyaman bagi pengunjung dan PKL.

Secara umum, kebijakan ini belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan ruang yang tertib. Kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi Skywalk menjadi salah satu penyebab sepi area tersebut, yang berdampak pada keberlangsungan usaha para PKL. Selain itu, kurangnya promosi dan fasilitas yang tidak memadai juga menjadi faktor penting. Dari sisi lain, kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas pada awalnya terlihat efektif, terutama dengan adanya peningkatan pendapatan bagi para pedagang saat awal pembukaan Skywalk. Pada masa tersebut, Skywalk Cihampelas sempat ramai dan booming di tahun-tahun awal setelah diresmikan. Kebijakan ini berhasil menarik pengunjung dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan PKL. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Dampak pandemi COVID-19 memperburuk situasi. Seiring waktu, pengunjung mulai berkurang, dan PKL yang seharusnya berjualan di Skywalk kembali turun ke jalan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk menciptakan kawasan yang tertib dan menarik bagi wisatawan tidak sepenuhnya tercapai. Penurunan jumlah pengunjung dan kembalinya PKL ke jalan menjadi indikasi bahwa kebijakan ini belum efektif dalam menciptakan ruang publik yang berfungsi sesuai harapan awal.

Pemerintah Kota Bandung telah mencoba berbagai upaya untuk memperbaiki situasi, termasuk perbaikan fasilitas Skywalk dan penyediaan layanan tambahan. Pembangunan tahap kedua Skywalk yang diresmikan pada akhir tahun 2023 menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut. Diharapkan dengan memperluas fungsi Skywalk

menjadi arena publik, kawasan ini bisa kembali ramai dan tidak terlalu bergantung pada PKL. Namun, kenyataannya, pembangunan tahap kedua *Skywalk* tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan PKL. Fokus pembangunan tahap kedua lebih pada pengembangan fasilitas yang tidak secara langsung terkait dengan area penjualan PKL, sehingga tidak memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan mereka.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa dalam hal efektivitas kebijakan, tujuan yang diharapkan masih belum tercapai. Tujuan utama kebijakan untuk menertibkan PKL dan mencegah mereka berjualan di trotoar Jalan Cihampelas belum terwujud sepenuhnya. Saat ini, kembali bermunculan PKL yang berjualan di trotoar, dan kondisi *Skywalk* Cihampelas semakin sepi, sehingga tujuan program untuk menjadikan Kota Bandung sebagai tujuan wisata yang tertib, bersih, dan aman belum tercapai. Faktor utama seperti kurangnya pengunjung di *Skywalk* dan kesulitan PKL dalam mempertahankan kelangsungan usaha mereka menjadi kendala dalam mencapai tujuan kebijakan. Evaluasi lebih lanjut dan perbaikan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan awal kebijakan dapat dicapai.

Kriteria efisiensi berkaitan dengan seberapa besar jumlah usaha (sumber daya) yang diperlukan untuk mencapai tujuan program kebijakan. Tujuan dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Kebijakan dianggap efisien apabila tujuan dapat dicapai dengan cepat dan tepat, sambil memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks ini, tenaga dan biaya adalah sumber daya utama yang harus dikelola. Penelitian ini mengevaluasi efisiensi berdasarkan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan program dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Kriteria efisiensi dalam menilai kebijakan relokasi PKL ke *Skywalk* Cihampelas Kota Bandung mencakup penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, anggaran, serta kegiatan sosialisasi selama proses relokasi. Berbagai instansi telah terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, bertanggung jawab atas aspek-aspek seperti perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan di lapangan. Peran Satpol PP juga dianggap penting dalam menjaga ketertiban di kawasan *Skywalk*, terutama melalui pengawasan dan penegakan peraturan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi kebijakan.

Dalam teori evaluasi Dunn, efisiensi diukur berdasarkan sejauh mana sumber daya yang digunakan sebanding dengan hasil yang dicapai. Evaluasi ini memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah telah menggunakan tenaga, biaya, dan sarana yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kebijakan relokasi PKL ke *Skywalk* Cihampelas.

Berdasarkan keterangan dari Diskopukm, kebijakan ini melibatkan berbagai sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga, maupun waktu. Dalam proses pembinaan PKL, Diskopukm telah menugaskan 10 pendamping PKL yang bertugas di *Skywalk* Cihampelas serta di 26 lokasi lain di Kota Bandung. Para pendamping ini memberikan berbagai pelatihan, termasuk bagaimana berjualan secara online, pencatatan keuangan sederhana, serta dukungan permodalan kepada PKL. Menurut pihak Dinas, upaya pendampingan ini bertujuan memberikan pembinaan yang lebih dekat dengan PKL agar mereka merasa lebih terbantu. Dari sisi pengawasan, Satpol PP bertanggung jawab sebagai penegak peraturan. Menurut Satpol PP, pengawasan terhadap PKL di *Skywalk* Cihampelas dilakukan melalui patroli rutin dua kali sehari, yaitu pagi dan sore, yang dilaksanakan oleh Peleton Khusus (Tonsus). Patroli ini melibatkan koordinasi dengan wilayah administratif di sekitar *Skywalk*, yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Coblong. Meskipun patroli dan pengawasan sudah dilakukan secara teratur, efektivitasnya masih terbatas, terutama karena Satpol PP hanya melewati wilayah tersebut saat patroli, tanpa adanya penjagaan permanen di *Skywalk*. Satpol PP juga menghadapi keterbatasan dalam hal personel, sehingga pengawasan penuh selama 24 jam tidak mungkin dilakukan, dan mereka sangat bergantung pada laporan dari pihak kewilayahan untuk menindak pelanggaran.

Keterbatasan ini membuat pengawasan di *Skywalk* Cihampelas kurang maksimal, terutama di luar jam patroli rutin. Hal ini juga dialami oleh Diskopukm dalam memberikan pembinaan dan pendampingan. Sumber daya manusia yang terbatas membuat mereka sulit menangani semua

PKL secara optimal. Diskopukm Kota Bandung sendiri hanya memiliki 8 anggota di bidang usaha non-formal, terdiri dari 6 orang PNS dan 2 orang tenaga IT. Dari 6 orang PNS tersebut, hanya 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan, mengingat ada ribuan PKL yang harus difasilitasi dan dibina di Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung juga menyoroti masalah keterbatasan sumber daya manusia ini, terutama dalam hal pengelolaan 3.000 PKL yang terdata di Kota Bandung. Ia mempertanyakan apakah PKL di Cihampelas menjadi prioritas atau hanya ditangani secara biasa-biasa saja. Meskipun pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan oleh OPD terkait, banyak PKL yang masih mengeluhkan kurangnya dukungan dari pemerintah di Skywalk. Dalam hal efisiensi fasilitas atau sarana dan prasarana, pemerintah pada awalnya telah berupaya memfasilitasi dengan baik, seperti menyediakan kios, bangku, CCTV, Wi-Fi, wastafel, toilet, mushola, lift, dan layanan informasi. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, Skywalk Cihampelas mengalami penurunan jumlah pengunjung, sehingga banyak PKL yang berhenti berjualan dan kondisi sarana prasarana menjadi tidak terawat. Seorang informan menyebutkan bahwa saat awal Skywalk Cihampelas diresmikan, fasilitasnya lengkap dan terlihat bagus, namun kini banyak yang sudah tidak berfungsi dan tidak terawat, terlebih setelah pandemi COVID-19.

Seiring dengan penurunan tersebut, pemerintah melakukan reaktivasi Skywalk Cihampelas melalui pembangunan tahap kedua, yang mencakup perbaikan kios, toilet, dan mushola. Meskipun beberapa fasilitas sudah diperbaiki, banyak yang kembali rusak akibat kurangnya pemeliharaan, baik dari pihak PKL maupun dinas terkait. Meskipun biaya telah dikeluarkan untuk pembangunan dan revitalisasi, hasil yang diharapkan belum tercapai, terutama dari perspektif para PKL yang merasa kurang terfasilitasi.

Evaluasi kebijakan menggunakan teori Dunn, khususnya dalam kriteria efisiensi, menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas belum sepenuhnya memenuhi kriteria efisiensi. Meskipun upaya relokasi dan pembangunan sudah memakan biaya besar, hasil yang diperoleh masih jauh dari optimal. Banyak PKL yang mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai dan pengelolaan yang tidak serius. Keterbatasan sumber daya manusia di OPD terkait juga menjadi faktor penghambat efisiensi pelaksanaan kebijakan ini. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran, tenaga, dan waktu, hasil yang dicapai belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Pengawasan dan patroli oleh Satpol PP juga belum optimal karena banyak PKL yang melanggar aturan dan tetap berjualan di bawah Skywalk. Keterbatasan jumlah personel dan pengawasan yang tidak dilakukan selama 24 jam juga menjadi masalah. Biaya yang dikeluarkan untuk reaktivasi dan relokasi belum memberikan hasil yang memadai, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Selain itu, masalah kurangnya rasa tanggung jawab dari PKL turut menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut dan penguatan **political will** dari pemerintah agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Kriteria kecukupan dalam kebijakan publik menurut teori evaluasi Dunn memerlukan analisis mendalam untuk menentukan apakah kebijakan tersebut mampu menjawab permasalahan yang ada, terutama dalam hal keberlanjutan usaha PKL. Kecukupan ini mengarah pada pencapaian kebijakan dan dilihat dari seberapa jauh hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah, seperti masalah PKL yang tidak tertata dengan baik di Kawasan Cihampelas dan kemacetan lalu lintas di area tersebut.

Salah satu informan mengakui bahwa kebijakan relokasi ke Skywalk sebenarnya adalah langkah yang baik, mengingat kondisi sebelumnya yang semrawut. Namun, implementasinya masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan masalah. Informan ini juga menyoroti rendahnya jumlah pengunjung dan kurangnya upaya promosi dari pemerintah sebagai masalah utama yang belum teratasi. Meski bantuan dan dukungan sudah diberikan, implementasi kebijakan ini masih jauh dari cukup untuk memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan PKL. Para PKL juga mengakui bahwa pada awal relokasi, pendapatan mereka meningkat karena banyak pengunjung yang penasaran dengan tempat baru tersebut. Namun, setelah pandemi COVID-19, jumlah pengunjung menurun drastis dan pendapatan PKL kembali turun. Kondisi di Jalan Cihampelas saat awal relokasi memang mengalami perubahan, terutama dalam hal kepadatan kendaraan.

Meskipun PKL tidak lagi berada di tengah jalan, hasil relokasi masih belum sesuai dengan harapan. Dari sisi PKL, meskipun awalnya relokasi menjanjikan peningkatan pendapatan, dalam jangka panjang hasilnya tidak sesuai harapan, sehingga kebijakan ini belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan PKL.

Sarana dan prasarana di Skywalk juga menjadi perhatian PKL. Meskipun fasilitas untuk berjualan sudah disediakan, banyak yang rusak dan belum diperbaiki secara maksimal. Salah satu PKL menekankan pentingnya perbaikan fasilitas agar dapat mendukung aktivitas jual beli di Skywalk. Masyarakat pun memberikan pandangan beragam. Beberapa menyebut fasilitas sudah cukup, namun perlu perawatan lebih lanjut, terutama masalah sampah yang menumpuk di beberapa area, seperti tangga, yang mengurangi kenyamanan pengguna Skywalk.

Masalah keamanan di area Skywalk juga menjadi perhatian. Seorang PKL menyebutkan sering terjadi pencurian di kios-kios mereka. Pada awalnya, pengelolaan keamanan dibantu oleh pemerintah kota, namun kini tanggung jawab tersebut dibebankan sepenuhnya kepada PKL yang tersisa di Skywalk. Jumlah pedagang yang semakin sedikit dan berkurangnya kontribusi pemerintah membuat pengelolaan fasilitas umum semakin berat bagi PKL.

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Skywalk Cihampelas oleh Pemerintah Kota Bandung, yang mulai diterapkan pada tahun 2017, menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn, berikut adalah ringkasan dari temuan-temuan utama:

1) Kecukupan Kebijakan

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembinaan, promosi, dan penegakan aturan, kebijakan ini belum sepenuhnya mencukupi dalam menjawab permasalahan PKL. Tantangan yang muncul termasuk rendahnya motivasi PKL untuk menerapkan pelatihan yang diberikan, sepiunya pengunjung, dan penurunan omset PKL, terutama pasca-pandemi COVID-19. Upaya reaktivasi melalui pembangunan Skywalk tahap kedua juga belum memberikan dampak signifikan.

2) Pemerataan Kebijakan

Kebijakan relokasi awalnya menargetkan 192 PKL untuk dipindahkan ke Skywalk, namun implementasinya tidak merata. Beberapa PKL yang berhak tidak terakomodasi dengan baik, dan ada juga yang menyewakan lapak di lokasi lain. Ini menimbulkan ketidakpuasan karena beberapa pedagang memilih berjualan di bawah Skywalk, sementara yang tetap di atas merasa dirugikan. Selain itu, pelanggaran aturan terkait penggunaan kios menunjukkan kurangnya pemerataan dalam distribusi lapak.

3) Responsivitas Kebijakan

Pada awalnya, kebijakan ini mendapat respons positif dari PKL, namun seiring berjalannya waktu, respons negatif mulai muncul. Keluhan terkait sepiunya pengunjung, kurang memadainya infrastruktur, dan ketidaktepatan janji pemerintah menjadi isu utama. Meskipun pemerintah berupaya menjalin komunikasi dengan PKL melalui pembinaan dan aplikasi "Lapor," tindakan yang diambil belum memadai dalam menanggapi keluhan para pedagang. Tindakan lebih lanjut dari pihak pemerintah dinilai lamban, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan PKL.

4) Ketepatan Kebijakan

Kebijakan relokasi awalnya berhasil mengatasi kemacetan di kawasan Cihampelas dan memberikan pelatihan kepada PKL untuk meningkatkan kualitas bisnis. Namun, pasca-pandemi, kebijakan ini tidak lagi relevan dalam konteks baru yang ditandai dengan perubahan drastis dalam dinamika pengunjung dan penurunan omset PKL. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang berkembang dan memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuannya. Pemerintah perlu melakukan evaluasi lebih lanjut, perbaikan infrastruktur, dan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan PKL agar

kebijakan ini dapat lebih efektif dan adil.

Evaluasi kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut didesain dengan niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan PKL dan memperbaiki tata ruang kota, pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Beberapa masalah utama muncul, seperti kurangnya daya tarik Skywalk bagi pengunjung, sehingga berdampak pada minimnya transaksi dan kesejahteraan PKL. Hal ini mendorong sebagian besar PKL untuk kembali berjualan di trotoar bawah, meskipun dengan risiko ditertibkan oleh Satpol PP. PKL yang direlokasi menyatakan bahwa lokasi Skywalk kurang nyaman dan tidak strategis dibandingkan area di bawah. Sepinya pengunjung, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandemi COVID-19, memperburuk situasi dan mengurangi motivasi mereka untuk tetap berjualan di Skywalk. Meskipun infrastruktur telah dibangun, fasilitas penunjang dan daya tarik Skywalk belum maksimal, sehingga tidak menarik wisatawan atau pembeli lokal.

Selain itu, persaingan antara PKL di atas Skywalk dan mereka yang tetap berjualan di trotoar menciptakan ketidaksetaraan, karena PKL yang berada di bawah menarik lebih banyak pelanggan. Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran juga menjadi faktor yang memperumit implementasi kebijakan ini. Rekomendasi utama dari evaluasi ini mencakup revitalisasi Skywalk, peningkatan fasilitas, dan inovasi produk PKL agar lebih menarik bagi pengunjung. Selain itu, perlu ada tindakan tegas dari petugas untuk menertibkan PKL yang tetap berjualan di bawah, serta penyesuaian kebijakan berdasarkan tantangan yang muncul, terutama setelah pandemi. Kebijakan relokasi ini pada dasarnya memerlukan perbaikan berkelanjutan agar lebih relevan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan PKL. Harapannya, dengan adanya inovasi dan penyesuaian, Skywalk Cihampelas dapat kembali menjadi destinasi wisata yang menarik, sekaligus tempat yang layak bagi PKL untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menjelaskan evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Skywalk Cihampelas pada periode 2017–2023. Berdasarkan data yang diperoleh dan pembahasan yang telah dilakukan, kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan dalam penataan kota. Berdasarkan enam kriteria evaluasi dari Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, dapat disimpulkan bahwa dalam hal efektivitas, kebijakan ini belum berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menertibkan PKL agar tidak berjualan di trotoar Jalan Cihampelas. Fenomena kembalinya PKL ke trotoar menunjukkan bahwa Skywalk Cihampelas belum mampu menjadi solusi yang efektif, sehingga tujuan untuk menjadikan Kota Bandung sebagai kota wisata yang tertib dan menarik belum sepenuhnya tercapai.

Dalam kriteria efisiensi, meskipun ada investasi besar dalam pembangunan Skywalk Cihampelas, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Banyak PKL mengeluhkan kurangnya fasilitas yang memadai, serta pengelolaan Skywalk yang dianggap kurang serius. Keterbatasan sumber daya manusia di instansi terkait juga menjadi kendala yang menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan secara efisien.

Dari kriteria kecukupan, kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan para PKL. Kurangnya perhatian terhadap fasilitas dan dukungan yang memadai membuat Skywalk Cihampelas belum mampu menjadi tempat yang ideal bagi PKL untuk berjualan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan pemerintah dalam hal keamanan, pembinaan, promosi, serta perbaikan infrastruktur agar Skywalk dapat menjadi daya tarik tersendiri.

Untuk kriteria pemerataan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah di lapangan masih belum konsisten, sehingga banyak PKL merasa dirugikan. Masalah transparansi, pengawasan, dan komunikasi antara pemerintah dan PKL perlu ditingkatkan agar tercipta keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari segi responsivitas, pada awalnya kebijakan ini mendapat respons positif, namun seiring waktu, banyak keluhan muncul dari PKL dan masyarakat karena kurangnya tanggapan dari

pemerintah terhadap aspirasi dan masalah yang timbul. Lambatnya tindak lanjut terhadap keluhan ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasan di kalangan PKL.

Kriteria terakhir, yaitu ketepatan, menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah tepat dalam konsep relokasi melalui pembangunan Skywalk Cihampelas. Namun, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh para PKL, sehingga diperlukan peningkatan, terutama dalam revitalisasi Skywalk dan penegakan aturan terhadap PKL yang masih berjualan di area terlarang.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan, yaitu mewujudkan penataan kota yang baik agar Kota Bandung menjadi aman, bersih, tertib, dan mantap sebagai kota tujuan wisata. Dari enam kriteria evaluasi (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan), lima di antaranya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas) memerlukan perbaikan. Kriteria ketepatan sudah berjalan baik, namun tetap memerlukan peningkatan dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa saran terkait evaluasi kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan penegakan aturan perlu diperketat. Pemerintah harus melakukan pemantauan rutin untuk memastikan bahwa PKL yang telah direlokasi tidak kembali ke trotoar. Sepinya pengunjung di Skywalk Cihampelas menjadi masalah utama yang menghambat keberhasilan kebijakan ini, sehingga upaya promosi harus ditingkatkan. Dengan mengadakan acara dan bekerja sama dengan influencer lokal, Skywalk dapat dihidupkan kembali sebagai destinasi wisata dan pusat perdagangan kreatif. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan pelaku industri kreatif dapat membantu memaksimalkan fasilitas dan daya tarik Skywalk.
- 2) Pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran dan sumber daya manusia. Melakukan audit terhadap biaya yang sudah dikeluarkan dan mengevaluasi pengelolaan fasilitas Skywalk bisa menjadi langkah yang lebih efisien. Penambahan dan perbaikan fasilitas seperti aksesibilitas, tempat parkir, dan fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Skywalk serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
- 3) Pemerintah perlu memperbaiki fasilitas umum di Skywalk, seperti toilet, tempat istirahat, dan keamanan. Keterlibatan PKL dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan dan pengelolaan Skywalk harus ditingkatkan agar mereka merasa lebih didengar dan terlibat dalam menjaga keberlanjutan Skywalk. Evaluasi kebijakan secara berkala yang melibatkan PKL dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan kebijakan ini selalu relevan dengan situasi di lapangan.
- 4) Proses pembagian kios harus dilakukan dengan adil dan transparan agar tidak ada PKL yang merasa dirugikan. Mekanisme pengaduan juga perlu disiapkan agar keluhan dapat direspons dengan cepat dan tepat. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan aturan dengan memberikan sanksi yang setara bagi semua PKL yang melanggar, tanpa diskriminasi.
- 5) Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur Skywalk, seperti trotoar dan tempat parkir, agar lebih ramah bagi pengunjung dan PKL. Keluhan yang selama ini muncul harus segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kenyamanan pengguna Skywalk. Dialog terbuka antara pemerintah dan PKL perlu diadakan secara rutin untuk mendengarkan aspirasi serta mencari solusi bersama. Tindak lanjut yang cepat terhadap keluhan PKL akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.
- 6) Kebijakan relokasi PKL perlu disesuaikan dengan kondisi pasca-pandemi. Pemerintah harus lebih fleksibel dan adaptif dalam merespons perubahan yang terjadi di lapangan, termasuk mempertimbangkan opsi baru untuk mendukung kesejahteraan PKL. Revitalisasi tahap kedua Skywalk Cihampelas harus difokuskan pada peningkatan estetika, kenyamanan, dan daya tarik komersial dengan tujuan menciptakan manfaat jangka panjang bagi PKL dan masyarakat.



Dengan saran-saran ini, diharapkan kebijakan relokasi PKL ke Skywalk Cihampelas dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan kebijakan, yaitu mewujudkan penataan kota yang baik sehingga Kota Bandung dapat menjadi kota yang aman, bersih, tertib, dan semakin mantap sebagai kota tujuan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Alamsyah, Kamal Alamsyah. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mnadiri Press.
- Alisjahbana. (2003). *Urban Hidden Economy*: Peran tersembunyi sector informal perkotaan. Surabaya: Lembaga Penelitian ITS.
- Bandung Bergerak. (2022). Jangan Lupa, PKL Bandung adalah Anak Sah dari Pertumbuhan Ekonomi. Diakses dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/2602/jangan-lupa-pkl-bandung-adalah-anak-sah-dari-pertumbuhan-ekonomi-pada-17-Januari-2024>.
- Dewa, Zulfikar Rakita. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017-2018. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 118-135.
- Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Muhadjir, Noeng. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin
- Namira, M. F., Wipranata, B. I., & Tjung, L. J. (2021). Evaluasi Dan Peningkatan Pengelolaan Skywalk Sebagai Destinasi Wisata (Studi Kasus: Kawasan Cihampelas, Kota Bandung, Jawa Barat). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(2), 3345-3358.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2016). Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS.
- Todaro, Michael P. dan dan Jerry Stilkind. (1994). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.